



PUTUSAN
Nomor 278/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : Yanuar Hengki Als Hengki Bin Azuardi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 06 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. M. Husni Thamrin RW. 004 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai
Selatan – Kota Dumai;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 September sampai dengan 9 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 278/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 10 Oktober 2018 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

- Berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 193/PID.Sus/2018/PN Dumai tanggal 17 Juli 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2018 dengan No. Reg. Perkara : PDM - /DUMAI/ /2018, Terdakwa telah didakwa dengan :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI** bersama sama dengan saksi **BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm)** saksi **Zulfikar Als Zul Bin Darwis (berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tanggal 09 April 2018 (sepuluh hari sebelum penangkapan), Team BNNK Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa **YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI** sering melakukan penyalahgunaan narkotika dan dapat menyediakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Team dari BNNK Dumai yang terdiri dari saksi **RAYMOND ILHAM** dan saksi **AGUS TRI SURANTA** melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk melakukan transaksi yaitu memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa **YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI**.
- Bahwa setelah melakukan negosiasi dan pertemuan, terdakwa **YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI** menyanggupi permintaan saksi **RAYMOND**

Halaman 2 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM dan saksi AGUS TRI SURANTA untuk menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan akan melakukan transaksi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai.

- Bahwa sebelum menuju ke Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai, saksi RAYMOND ILHAM dan saksi AGUS TRI SURANTA berhenti di sebuah warung di Pantai Koneng Kota Dumai dan bertemu dengan terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI; saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis dan Sdr. SAM (DPO) untuk melakukan kesepakatan melihat barang narkoba jenis sabu tersebut sebelum melakukan pembayaran.
- Bahwa kemudian, saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); dan saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis mengajaksaksi RAYMOND ILHAM dan saksi AGUS TRI SURANTA untuk pergi ke kebun sawit di daerah Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai untuk melakukan pemeriksaan/ pengecekan barang narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI menunggu di sebuah warung di Pantai Koneng Kota Dumai.
- Bahwa setelah mengecek narkoba jenis sabu di sebuah kebun sawit di Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai, saksi RAYMOND ILHAM dan saksi AGUS TRI SURANTA meminta kepada saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); dan saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis untuk kembali ke sebuah warung di Pantai Koneng Kota Dumai untuk melakukan penimbangan dan pembayaran, namun sebelum tiba di warung Pantai Koneng dan masih dalam perjalanan petugas BNNK Dumai yaitu saksi Dedi Efriadi dan saksi Firnanda Adha beserta team langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis, beserta 1 bungkusan warna hijau berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); dan saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis, team dari BNNK Dumai juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI yang sedang menunggu di sebuah warung di Pantai Koneng Kota Dumai dan ditemukan barang bukti 1 (satu) timbangan warna orange ukuran 2 kg; 1 (satu) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor matic.

Halaman 3 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI; saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm) dan saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis, bahwasanya terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI mengakui narkotika jenis sabu tersebut dipesan dari saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm) yang kemudian saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm) juga kembali memesan kepada saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis sebagai pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI mengakui jika berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI di Kantor Cabang Pegadaian Dumai menurut Berita Acara Penimbangan No: 136/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 20 April 2018, didapatkan hasil dari 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat bersih 505,18 (lima ratus lima koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.04.18K. 237 tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan kesimpulan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram berupa kristal kasar warna putih bening hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 4 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI** bersama sama dengan saksi **BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm)** saksi **Zulfikar Als Zul Bin Darwis (berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tanggal 09 April 2018 (sepuluh hari sebelum penangkapan), Team BNNK Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI sering melakukan penyalahgunaan narkotika dan dapat menyediakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Team dari BNNK Dumai yang terdiri dari saksi RAYMOND ILHAM dan saksi AGUS TRI SURANTA melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk melakukan transaksi yaitu memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI.
- Bahwa setelah melakukan negosiasi dan pertemuan, terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI menyanggupi permintaan saksi RAYMOND ILHAM dan saksi AGUS TRI SURANTA untuk menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan akan melakukan transaksi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai.
- Bahwa sebelum menuju ke Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai, saksi RAYMOND ILHAM dan saksi AGUS TRI SURANTA berhenti di sebuah warung di Pantai Koneng Kota Dumai dan bertemu dengan terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI; saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis dan Sdr. SAM (DPO) untuk melakukan kesepakatan melihat barang narkotika jenis sabu tersebut sebelum melakukan pembayaran.
- Bahwa kemudian, saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); dan saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis mengajaksaksi RAYMOND ILHAM dan saksi AGUS TRI

Halaman 5 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURANTA untuk pergi ke kebun sawit di daerah Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai untuk melakukan pemeriksaan/ pengecekan barang narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI menunggu di sebuah warung di Pantai Koneng Kota Dumai.

- Bahwa setelah mengecek narkoba jenis sabu di sebuah kebun sawit di Jl. Tengku Umar Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai Kota Dumai, saksi RAYMOND ILHAM dan saksi AGUS TRI SURANTA meminta kepada saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); dan saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis untuk kembali ke sebuah warung di Pantai Koneng Kota Dumai untuk melakukan penimbangan dan pembayaran, namun sebelum tiba di warung Pantai Koneng dan masih dalam perjalanan petugas BNNK Dumai yaitu saksi Dedi Efriadi dan saksi Firnanda Adha beserta team langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis, beserta 1 bungkusan warna hijau berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm); dan saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis, team dari BNNK Dumai juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI yang sedang menunggu di sebuah warung di Pantai Koneng Kota Dumai dan ditemukan barang bukti 1 (satu) timbangan warna orange ukuran 2 kg; 1 (satu) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor matic.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI; saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm) dan saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis, bahwasanya terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI mengakui narkoba jenis sabu tersebut dipesan dari saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm) yang kemudian saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm) juga kembali memesan kepada saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis sebagai pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI mengakui jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi BAKRI Als IYON Bin Nawawi (Alm) akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Zulfikar Als Zul Bin Darwis.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI di Kantor Cabang Pegadaian Dumai menurut Berita Acara Penimbangan No:

Halaman 6 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 20 April 2018, didapatkan hasil dari 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat bersih 505,18 (lima ratus lima koma delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.04.18K. 237 tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan kesimpulan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram berupa kristal kasar warna putih bening hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2018 dengan No. Reg.Perk : PDM - 130/N.4.19/Euh.2/06/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaanKesatu yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **YANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI** selama **11 (sebelas) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahandan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 7 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit timbangan warna orange ukuran 2 Kg;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah bungkus plastik teh hijau yang bertuliskan bahasa mandarin yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru BM 5591 RU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa IYANUAR HENGKI Als HENGKI Bin AZUARDI.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BM 4722 AG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BAKRI Als IYON Bin NAWAWI (Alm).

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah atau batal demi hukum;
2. Menyatakan terdakwa Yanuar Hengki als Hengki Bin Azuardi tidak terbukti bersalah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, maka kami mohon agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat sebagaimana pasal 97 KUHP;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Dumai Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 5 September 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Hengki Als Hengki Bin Azuardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan warna orange ukuran 2 Kg;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik teh hijau yang bertuliskan bahasa mandarin yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru BM 5591 RU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BM 4722 AG;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN.Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2018;

Halaman 9 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 September 2018 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN.Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 18 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah pula diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 20 September 2018 dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2018 Nomor W4.U6/2116/HN.01.10/IX/2018, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5

Halaman 10 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama a quo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sebanding dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya yang dijanjikan oleh zulfikar yang punya sabu-sabu tersebut, namun sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan, Terdakwa telah ditangkap Polisi;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 5 September 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 5 September 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Hengki Als Hengki Bin Azuardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan warna orange ukuran 2 Kg;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik teh hijau yang bertuliskan bahasa mandarin yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru BM 5591 RU;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BM 4722 AG;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 31 Oktober 2018** oleh kami : Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Suwarargi, S.H.,M.H dan Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Agus Suwargi, S.H.,M.H.,

Hj. Hasmayetty, S.H.,M.Hum.,

Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 13 hal. Put Nomor 278/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)